



# PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Soekarno Hatta Km. 12 Kelurahan Petanang Ilir Kec. Lubuklinggau Utara I  
Telp. (0733) 4540315 Fax. (0733) 4540315 Kode Pos 31618

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2013

Nomor : 420/ 176 /DISDIK /III/2013

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan **PAUD HIDAYAH** tanggal 21 Oktober 2013 dari saudara **SUROIDAH** Selaku Pimpinan **PAUD HIDAYAH**
- Menimbang : 1. Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 120/345/PP/DIKNAS/SS/2011 tanggal 1 Agustus 2001 tentang Pelaksanaan dan petunjuk Izin Operasional sekolah swasta;
2. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI:
- g. UU Nomor 7 Tahun 2001, tentang Pembentukan Daerah Otonomi
  - h. UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - i. UU Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  - j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - k. Permendiknas No. 29 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
  - l. Permendiknas No. 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal.
2. Keputusan Dirjen Pendidikan Luar Sekolah
- a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dirjen Pendidikan Luar Sekolah;
  - b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 055/V/2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Luar Sekolah;
  - c. Peraturan Pemerintah No. 39 TAHUN 1992 TENTANG Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  - d. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2003 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Memperhatikan : Hasil Audit TIM Verifikasi dari Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau ke lokasi sekolah tanggal 15 Oktober 2013, PAUD HIDAYAH telah memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional.

#### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN :

- Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Lembaga : **PAUD HIDAYAH**
  - Nama Ketua : **SUROIDAH**
  - Alamat : **Jl. Kelapa Rt.05 Kel. Batu Urip Taba Llg Timur I**
- Kedua : Mewajibkan kepada semua lembaga sebagaimana yang tercantum dalam keputusan ini untuk :
- 4. Wajib Menyelenggarakan proses belajar mengajar tersebut sedemikian rupa, Sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan;
  - 5. Wajib mempedomani kurikulum yang berlaku dan dikeluarkan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
  - 6. Membuat laporan pembelajaran Secara berkala 1 bulan sekali kepada Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015 dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Lubuklinggau  
Pada tanggal : 21 Oktober 2013

Kepala Dinas